

Legal Protection for Non-Procedural Indonesia Migrant Workers as Victims of Human Trafficking Crimes

Lutfi Erlangga Risky Utomo, Ridwan Arifin 

Faculty of Law, State University of Semarang, Semarang, Indonesia

First Author Email: lutfierlangga@students.unnes.ac.id

Second Author Email: ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id

ORCID ID Profile: <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstract

Irregular Indonesian migrant workers are a vulnerable group frequently subjected to human trafficking due to their undocumented and unlawful departure processes. Their absence from the official labor placement system leaves them outside the scope of state protection and exposes them to various forms of exploitation. This study aims to analyze the legal framework and implementation of protection for irregular Indonesian migrant workers as victims of human trafficking, as well as to identify the key obstacles hindering the effectiveness of such protection. Employing a normative juridical method, this research uses statutory and case-based approaches. The findings indicate that

while Indonesia has established a relatively comprehensive legal framework through Law No. 18 of 2017 and Law No. 21 of 2007, its implementation remains suboptimal, particularly in reaching undocumented victims. Substantive, institutional, and socio-cultural barriers continue to undermine equitable protection efforts. Therefore, a holistic approach grounded in non-discrimination and victimology principles, along with strengthened cross-sectoral coordination, is essential to ensure the realization of victims' rights in a meaningful and sustainable manner.

Keywords *Indonesian Migrant Workers, Irregular Migration, Human Trafficking, Legal Protection, Non-Procedural Migrant Workers*

I. Introduction

Migrasi tenaga kerja menjadi fenomena global yang tak terhindarkan dalam dinamika ekonomi kontemporer. Di Indonesia, pekerja migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu pilar penting dalam menopang perekonomian nasional melalui kontribusi devisa dari remitansi. Data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BNP2TKI) mencatat bahwa pada tahun 2022, terdapat sekitar 4,5 juta PMI yang bekerja di luar negeri, dengan total remitansi mencapai Rp150 triliun.¹ Namun, di balik kontribusi ekonomi yang signifikan, mayoritas PMI nonprosedural menghadapi risiko eksploitasi sistemik akibat

¹ Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BNP2TKI), *Statistik Penempatan dan Perlindungan PMI Tahun 2022* (Jakarta: BNP2TKI, 2022), diakses melalui <https://www.bnp2tki.go.id>.

ketiadaan akses terhadap mekanisme perlindungan resmi. Studi terbaru yang dilakukan oleh International Labour Organization (ILO) pada 2022 mengungkapkan bahwa 34% pekerja migran Indonesia di sektor informal seperti pekerja rumah tangga dan perkebunan tidak memiliki kontrak kerja yang sah, sehingga rentan terhadap praktik kerja paksa dan upah di bawah standar. Fenomena ini diperparah oleh maraknya jaringan perekrutan ilegal (*illegal recruitment*) yang menjerat calon PMI dalam jerat utang melalui skema "biaya penempatan" yang tidak transparan. Sebagai contoh, laporan Komnas Perempuan (2021) mencatat bahwa 72% korban perdagangan orang di sektor migrasi nonprosedural berasal dari perempuan yang terpaksa menerima kondisi kerja eksploitatif demi melunasi utang kepada agen perekrutan.² Kondisi ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam mengintegrasikan prinsip *due diligence* pada rantai pasok tenaga kerja migran, sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi ILO No. 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja (2019).³

Kurangnya ketersediaan lapangan kerja bagi tenaga kerja menjadi persoalan serius bagi suatu negara. Ditambah jumlah penduduk Indonesia yang tiap tahun selalu mengalami peningkatan mengakibatkan meningkat pula jumlah tenaga kerja yang disaat bersamaan tidak diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal ini membuat

² Komnas Perempuan. *Laporan Pemantauan Kasus Perdagangan Orang Berbasis Gender 2021*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2021.

³ International Labour Organization (ILO), *Convention No. 190 Concerning the Elimination of Violence and Harassment in the World of Work* (Geneva: ILO, 2019), Pasal 4.

permasalahan baru yang serius bagi para tenaga kerja salah satunya adalah pengangguran. Kekhawatiran menjadi pengangguran menjadikan para tenaga kerja untuk berpikir keras dan mencari solusi atas kondisi yang sedang mereka hadapi. Salah satu solusi atas permasalahan ketenagakerjaan adalah dengan melakukan migrasi. Perpindahan tenaga kerja antarnegara bukanlah hal yang asing di berbagai belahan dunia. Praktik ini telah lama dilakukan oleh para pekerja, khususnya dari negara berkembang yang mengalami keterbatasan lapangan kerja, menuju negara-negara maju yang membutuhkan tambahan tenaga kerja.⁴

Indonesia, sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, menghadapi tantangan kompleks dalam menyediakan lapangan kerja yang memadai bagi warganya. Tingginya angka pengangguran, ketimpangan ekonomi, dan minimnya akses pendidikan berkualitas mendorong sebagian masyarakat untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Fenomena ini melahirkan kategori Pekerja Migran Indonesia (PMI), yaitu warga negara Indonesia yang bekerja di luar wilayah Republik Indonesia, baik secara legal maupun ilegal. Pekerja migran legal adalah para pekerja yang telah memenuhi persyaratan administratif dan dokumen resmi, sedangkan pekerja migran ilegal (nonprosedural) adalah mereka yang tidak melalui prosedur hukum yang berlaku, seperti menggunakan visa turis, memalsukan dokumen, atau menggunakan jasa calo. Sayangnya, kerentanan pekerja migran ilegal terhadap eksploitasi, termasuk perdagangan manusia (*human*

⁴ Mitra Noveria et al., *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kesepakatan Dan Implementasinya* (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2020), 1.

trafficking), menjadi masalah krusial yang memerlukan perhatian serius.

Pekerja Migran didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan di luar negeri dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Mereka terbagi menjadi dua kategori: (1) Pekerja migran legal, yang memiliki dokumen lengkap dan proses pemberangkatan sesuai hukum; dan (2) Pekerja migran ilegal/nonprosedural, yang tidak memenuhi syarat administratif, seperti tidak memiliki visa kerja, kontrak resmi, atau melalui jalur ilegal seperti penyelundupan. Pekerja migran ilegal sering kali menjadi korban eksploitasi karena ketiadaan perlindungan hukum formal. Sementara itu, perdagangan orang (*human trafficking*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 1 ayat 1 mendefinisikannya sebagai Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Eksploitasi mencakup kerja paksa, pelacuran, perbudakan, pemerasan, atau pemindahan organ tubuh. Perdagangan manusia bukan hanya

kejahatan transnasional, tetapi juga pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM), karena merendahkan martabat dan kebebasan individu.⁵

Berdasarkan pendahuluan yang telah dipaparkan di atas maka tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis mengenai pengaturan tentang perlindungan hukum pekerja migran Indonesia nonprosedural yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang serta mengetahui implementasi, mekanisme, dan hambatan dari adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja migran Indonesia di luar negeri yang menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia.

Migrasi tenaga kerja menjadi fenomena global yang tak terhindarkan dalam dinamika ekonomi kontemporer. Di Indonesia, pekerja migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu pilar penting dalam menopang perekonomian nasional melalui kontribusi devisa dari remitansi. Data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BNP2TKI) mencatat bahwa pada tahun 2022, terdapat sekitar 4,5 juta PMI yang bekerja di luar negeri, dengan total remitansi mencapai Rp150 triliun.⁶ Namun, di balik kontribusi ekonomi yang signifikan, mayoritas PMI nonprosedural menghadapi risiko eksploitasi sistemik akibat ketiadaan akses terhadap mekanisme perlindungan resmi.

⁵ Romli, Moh., & Rahayu, Devi. (2024). *Perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural terhadap Tindakan Perdagangan Manusia*. *Simbur Cahaya*, 31(1), 173-187.

⁶ Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BNP2TKI), *Statistik Penempatan dan Perlindungan PMI Tahun 2022* (Jakarta: BNP2TKI, 2022), diakses melalui <https://www.bnp2tki.go.id>.

Studi terbaru yang dilakukan oleh International Labour Organization (ILO) pada 2022 mengungkapkan bahwa 34% pekerja migran Indonesia di sektor informal seperti pekerja rumah tangga dan perkebunan tidak memiliki kontrak kerja yang sah, sehingga rentan terhadap praktik kerja paksa dan upah di bawah standar. Fenomena ini diperparah oleh maraknya jaringan perekrutan ilegal (*illegal recruitment*) yang menjerat calon PMI dalam jerat utang melalui skema "biaya penempatan" yang tidak transparan. Sebagai contoh, laporan Komnas Perempuan (2021) mencatat bahwa 72% korban perdagangan orang di sektor migrasi nonprosedural berasal dari perempuan yang terpaksa menerima kondisi kerja eksploitatif demi melunasi utang kepada agen perekrutan.⁷ Kondisi ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam mengintegrasikan prinsip *due diligence* pada rantai pasok tenaga kerja migran, sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi ILO No. 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja (2019).⁸

Kurangnya ketersediaan lapangan kerja bagi tenaga kerja menjadi persoalan serius bagi suatu negara. Ditambah jumlah penduduk Indonesia yang tiap tahun selalu mengalami peningkatan mengakibatkan meningkat pula jumlah tenaga kerja yang disaat bersamaan tidak diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal ini membuat permasalahan baru yang serius bagi para tenaga kerja salah

⁷ Komnas Perempuan. *Laporan Pemantauan Kasus Perdagangan Orang Berbasis Gender 2021*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2021.

⁸ International Labour Organization (ILO), *Convention No. 190 Concerning the Elimination of Violence and Harassment in the World of Work* (Geneva: ILO, 2019), Pasal 4.

satunya adalah pengangguran. Kekhawatiran menjadi pengangguran menjadikan para tenaga kerja untuk berpikir keras dan mencari solusi atas kondisi yang sedang mereka hadapi. Salah satu solusi atas permasalahan ketenagakerjaan adalah dengan melakukan migrasi. Perpindahan tenaga kerja antarnegara bukanlah hal yang asing di berbagai belahan dunia. Praktik ini telah lama dilakukan oleh para pekerja, khususnya dari negara berkembang yang mengalami keterbatasan lapangan kerja, menuju negara-negara maju yang membutuhkan tambahan tenaga kerja.⁹

Indonesia, sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, menghadapi tantangan kompleks dalam menyediakan lapangan kerja yang memadai bagi warganya. Tingginya angka pengangguran, ketimpangan ekonomi, dan minimnya akses pendidikan berkualitas mendorong sebagian masyarakat untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Fenomena ini melahirkan kategori Pekerja Migran Indonesia (PMI), yaitu warga negara Indonesia yang bekerja di luar wilayah Republik Indonesia, baik secara legal maupun ilegal. Pekerja migran legal adalah para pekerja yang telah memenuhi persyaratan administratif dan dokumen resmi, sedangkan pekerja migran ilegal (nonprosedural) adalah mereka yang tidak melalui prosedur hukum yang berlaku, seperti menggunakan visa turis, memalsukan dokumen, atau menggunakan jasa calo. Sayangnya, kerentanan pekerja migran ilegal terhadap eksploitasi, termasuk perdagangan manusia (*human*

⁹ Mitra Noveria et al., *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kesepakatan Dan Implementasinya* (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2020), 1.

trafficking), menjadi masalah krusial yang memerlukan perhatian serius.

Pekerja Migran didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan di luar negeri dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Mereka terbagi menjadi dua kategori: (1) Pekerja migran legal, yang memiliki dokumen lengkap dan proses pemberangkatan sesuai hukum; dan (2) Pekerja migran ilegal/nonprosedural, yang tidak memenuhi syarat administratif, seperti tidak memiliki visa kerja, kontrak resmi, atau melalui jalur ilegal seperti penyelundupan. Pekerja migran ilegal sering kali menjadi korban eksploitasi karena ketiadaan perlindungan hukum formal. Sementara itu, perdagangan orang (*human trafficking*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 1 ayat 1 mendefinisikannya sebagai Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Eksploitasi mencakup kerja paksa, pelacuran, perbudakan, pemerasan, atau pemindahan organ tubuh. Perdagangan manusia bukan hanya

kejahatan transnasional, tetapi juga pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM), karena merendahkan martabat dan kebebasan individu.¹⁰

Berdasarkan pendahuluan yang telah dipaparkan di atas maka tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis mengenai pengaturan tentang perlindungan hukum pekerja migran Indonesia nonprosedural yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang serta mengetahui implementasi, mekanisme, dan hambatan dari adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja migran Indonesia di luar negeri yang menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum yuridis normatif (doktrinal). Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam aspek normatif dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menimpa Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, khususnya dalam konteks eksploitasi berbasis teknologi seperti penipuan daring (online scam) di Kamboja. Penelitian yuridis normatif bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen hukum internasional, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan perlindungan korban TPPO.

Pendekatan ini mengkaji hukum sebagai sistem norma yang bersifat preskriptif. Fokus analisis diarahkan pada

¹⁰ Romli, Moh., & Rahayu, Devi. (2024). *Perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural terhadap Tindakan Perdagangan Manusia*. *Simbur Cahaya*, 31(1), 173-187.

pengujian terhadap peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta ketentuan pidana yang relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di samping itu, dilakukan telaah terhadap konvensi internasional seperti Palermo Protocol dan instrumen HAM internasional yang relevan.

Sumber utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, traktat internasional, dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, hasil penelitian sebelumnya, serta artikel akademik nasional dan internasional yang membahas TPPO, migrasi nonprosedural, dan eksploitasi teknologi dalam kejahatan lintas negara. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap konsep-konsep kunci.

Analisis data dilakukan secara tematik (*thematic analysis*), dengan mengidentifikasi dan mengkategorikan isu-isu hukum utama seperti celah regulasi, tantangan dalam penegakan hukum transnasional, serta implikasi normatif terhadap perlindungan korban TPPO. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sejauh mana hukum positif di Indonesia telah mampu merespons tantangan eksploitasi berbasis teknologi, serta menilai konsistensi norma hukum

dengan implementasinya dalam melindungi WNI yang menjadi korban TPPO di luar negeri.

II. Tinjauan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Indonesia mengenai Pekerja Migran Nonprosedural sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Isu mengenai pekerja migran nonprosedural di Indonesia merupakan salah satu permasalahan krusial yang berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum. Pekerja migran yang berangkat tanpa prosedur resmi kerap kali menjadi sasaran empuk praktik eksploitasi, kekerasan, hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dalam konteks ini, penting untuk meninjau sejauh mana peraturan perundang-undangan nasional memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan ini, khususnya ketika mereka menjadi korban TPPO.

Peraturan perundang-undangan Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Protokol Palermo, telah mengatur sejumlah norma hukum untuk melindungi pekerja migran, baik yang prosedural maupun nonprosedural. Namun, dalam praktiknya, perlindungan terhadap pekerja migran nonprosedural sering kali tidak optimal karena status keberangkatan mereka dianggap melanggar hukum. Oleh karena itu, diperlukan analisis kritis terhadap keberlakuan, efektivitas, dan implementasi regulasi tersebut agar negara dapat

menjalankan kewajibannya secara adil dan komprehensif. Berikut beberapa pengaturan mengenai Pekerja Migran dan Perdagangan orang.

***A. Menurut KUHP dan Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan***

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan serius yang mengancam hak asasi manusia dan martabat korban, yang umumnya melibatkan eksploitasi ekonomi dan seksual secara terorganisir. Dalam KUHP lama, khususnya Pasal 297 KUHP, larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa diatur namun dengan sanksi yang dianggap terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang dialami korban. KUHP lama lebih membatasi ruang lingkup pada eksploitasi seksual, sehingga tidak mampu menjangkau berbagai bentuk perdagangan orang yang lebih luas, termasuk eksploitasi kerja paksa, perbudakan, dan pengambilan organ tubuh.

Sebagai respons, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO) yang memberikan landasan hukum materiil dan formil lebih komprehensif. UU ini mengatur seluruh proses perdagangan orang mulai dari perekrutan, pengangkutan, penampungan, hingga eksploitasi dalam berbagai bentuk, baik antarwilayah dalam negeri maupun lintas negara, serta melibatkan pelaku perorangan maupun korporasi⁷. UU ini juga

menetapkan sanksi pidana yang lebih berat, termasuk pidana penjara minimal tiga tahun dan denda yang signifikan, yang jauh lebih tegas dibandingkan KUHP lama.

Pada KUHP baru yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 telah mengakomodasi tindak pidana perdagangan orang secara lebih komprehensif melalui Pasal 455. Pasal ini mengintegrasikan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga menghilangkan dualisme hukum yang selama ini menghambat proses penuntutan dan pemberian sanksi. Dalam Pasal 455, diatur sanksi pidana penjara antara 3 hingga 15 tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII, dengan peningkatan hukuman apabila tindak pidana tersebut mengakibatkan kematian korban. Selain itu, KUHP baru juga menegaskan perlindungan hukum bagi korban dengan mengakomodasi aspek viktimologi, termasuk hak korban untuk mendapatkan pemulihan fisik, psikologis, dan reintegrasi sosial. Dengan adanya harmonisasi ini, aparat penegak hukum dapat lebih efektif dalam menangani kasus perdagangan orang tanpa harus bergantung pada KUHP lama yang memiliki ketentuan terbatas dan alat bukti yang ketat sehingga sering menyebabkan kasus gagal dituntut. Oleh karena itu, KUHP baru diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan yang lebih baik bagi

korban, serta efek jera yang kuat bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang.¹¹

Melihat kompleksitas hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran nonprosedural sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, penting untuk meninjau kembali dasar konseptual dari perlindungan hukum itu sendiri. Dalam hal ini, teori perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh para ahli menjadi fondasi penting dalam memahami peran negara terhadap kelompok rentan. Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk utama¹²: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak warga negara melalui regulasi yang adil, transparan, dan dapat diuji. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan ketika pelanggaran telah terjadi, dengan memberikan akses pemulihan kepada korban melalui lembaga peradilan, bantuan hukum, serta mekanisme rehabilitasi dan kompensasi. Dalam konteks pekerja migran, terutama yang nonprosedural, bentuk perlindungan ini harus mencakup

¹¹ Isra Nur Quraini, "Tinjauan Viktimologi terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang," Skripsi, Universitas Malikussaleh, 2024.

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

pemulihan martabat dan pemenuhan hak-hak dasar yang dilanggar akibat praktik perdagangan orang.

Lebih lanjut, pandangan Satjipto Rahardjo tentang hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif memperkuat urgensi negara untuk tidak hanya terfokus pada aspek legalitas formal, tetapi juga pada kondisi sosial dan kerentanan korban.¹³ Dalam praktiknya, perlindungan hukum sering kali tersandera oleh pendekatan normatif semata, padahal hukum sejatinya hidup dan berkembang bersama realitas masyarakat. Pekerja migran nonprosedural yang mengalami eksploitasi berat dan pelanggaran hak asasi sejatinya tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku pelanggaran administratif, melainkan harus dilihat sebagai subjek hukum yang membutuhkan perlindungan secara aktif. Oleh karena itu, pendekatan perlindungan hukum yang ideal menuntut negara untuk bertindak proaktif dalam memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang status proseduralnya, tetap berada dalam jangkauan perlindungan hukum yang adil dan manusiawi. Dalam kerangka inilah perlindungan hukum terhadap korban TPPO harus dibangun, yaitu berdasarkan prinsip non-diskriminasi, pemulihan menyeluruh, dan pemberdayaan korban sebagai bagian dari keadilan restoratif yang berkeadaban.

B. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UUPPMI) memberikan

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

perhatian khusus terhadap pekerja migran nonprosedural yang rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Meskipun pekerja migran yang berangkat secara nonprosedural tidak secara otomatis dikategorikan sebagai korban perdagangan manusia, kondisi mereka sering kali membuka peluang besar untuk eksploitasi, pelecehan, dan penyalahgunaan, termasuk menjadi sasaran TPPO. UUPPMI mengatur hak dan kewajiban pekerja migran serta menetapkan persyaratan legal yang harus dipenuhi, seperti usia minimal 18 tahun, kesehatan jasmani dan rohani, serta kelengkapan dokumen, untuk mencegah keberangkatan nonprosedural yang berisiko tinggi.

Sebagai syarat untuk calon PMI agar dapat ditempatkan bekerja di luar negeri, Pasal 13 Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa calon PMI wajib memiliki dokumen yang meliputi¹⁴:

- a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
- b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- c. sertifikat kompetensi kerja;
- d. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- f. Visa Kerja;
- g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- h. Perjanjian Kerja

¹⁴ Djaja, B. (2023). *Perlindungan Hukum bagi PMI Non-Prosedural di Sektor Judi Online*. Gorontalo Law Review.

Setiap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ingin bekerja di luar negeri wajib memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI. Namun, PMI yang berangkat secara non-prosedural sering kali mengabaikan ketentuan ini dengan cara memalsukan dokumen atau menggunakan visa wisata alih-alih visa kerja. Akibat dari pelanggaran ini, tidak sedikit dari mereka akhirnya menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dalam praktiknya, pekerja migran nonprosedural sering mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, mulai dari diskriminasi, kekerasan, hingga eksploitasi ekonomi dan seksual. UUPPMI menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan yang komprehensif, termasuk pengawasan ketat terhadap agen penempatan tenaga kerja, penyediaan pelatihan pra-keberangkatan, serta mekanisme pengaduan dan pemulihan hak bagi pekerja migran. Selain itu, UU ini juga menekankan peran aktif lembaga imigrasi dan penegak hukum dalam mencegah dan menindak praktik perdagangan orang yang menjerat pekerja migran nonprosedural.¹⁵

Pendekatan UUPPMI terhadap pekerja migran nonprosedural bersifat preventif dan protektif, dengan fokus pada regulasi ketat dan pemberdayaan pekerja agar terhindar dari risiko TPPO. Hal ini berbeda dengan UU TPPO yang lebih menitikberatkan pada aspek penindakan dan rehabilitasi korban setelah tindak pidana terjadi. UUPPMI juga mengatur mekanisme reintegrasi sosial dan ekonomi bagi pekerja migran yang kembali ke Indonesia, guna memastikan mereka dapat beradaptasi dan memperoleh perlindungan sosial yang memadai. Dengan demikian, UUPPMI menjadi instrumen hukum penting dalam melindungi pekerja migran nonprosedural

¹⁵ Ni Made Ayu Wulan Sari, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural," *Jurnal Simbur Cahaya* 25, no. 2 (2020): 167–178

dari risiko perdagangan orang, sekaligus memperkuat tata kelola migrasi tenaga kerja Indonesia secara legal dan berkeadilan.

C. Menurut Protokol Palermo

Protokol Palermo, yang merupakan protokol tambahan dari Konvensi PBB melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional tahun 2000, menjadi instrumen internasional utama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, termasuk perlindungan terhadap pekerja migran nonprosedural yang rentan menjadi korban. Protokol ini menekankan pentingnya pendekatan komprehensif yang melibatkan pencegahan, penindakan terhadap pelaku, dan perlindungan korban, terutama perempuan dan anak-anak yang paling sering menjadi sasaran eksploitasi. Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, serta mengadopsi prinsip-prinsipnya dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.¹⁶

Protokol Palermo telah memberikan pengaruh signifikan terhadap kebijakan perlindungan pekerja migran di Indonesia, terutama dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Setelah meratifikasi Protokol Palermo melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, Indonesia mengadopsi berbagai kebijakan yang berfokus pada pencegahan, pemberantasan, dan perlindungan korban perdagangan manusia, termasuk pekerja migran ilegal. Salah satu kebijakan utama adalah penerapan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang memungkinkan pemantauan real-time terhadap pergerakan

¹⁶ Ni Kadek Puspawati, "Implementasi Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional," *Law & Justice Journal* 6, no. 2 (2024): 45-60

pelintas batas untuk mendeteksi pola perjalanan mencurigakan. Selain itu, petugas imigrasi mendapatkan pelatihan khusus untuk meningkatkan kemampuan identifikasi korban dan penanganan kasus dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia.¹⁷

Indonesia juga memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan dan melakukan kerja sama lintas instansi dengan kepolisian, kementerian luar negeri, serta organisasi internasional seperti International Organization for Migration (IOM) dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Kampanye kesadaran publik juga diluncurkan untuk mencegah masyarakat menjadi korban perdagangan manusia. Dalam konteks perlindungan pekerja migran, Protokol Palermo mendorong Indonesia untuk memberikan pendampingan korban, menjaga kerahasiaan identitas, memberikan rehabilitasi, serta membantu pemulangan dan reintegrasi sosial korban. Dengan demikian, Protokol Palermo telah menjadi landasan hukum dan kebijakan yang memperkuat komitmen Indonesia dalam melindungi pekerja migran dari risiko perdagangan orang serta meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait untuk penanganan yang lebih efektif.

Mengenai pekerja migran nonprosedural, Protokol Palermo menggarisbawahi perlunya pengawasan ketat dan mekanisme perlindungan yang efektif untuk mencegah mereka menjadi korban perdagangan manusia. Hal ini termasuk penguatan pengawasan keimigrasian, pelatihan petugas untuk mengenali ciri-ciri korban, serta kerjasama lintas sektoral dan internasional guna mengatasi jaringan perdagangan orang yang kompleks. Protokol juga mengedepankan perlindungan hak asasi manusia korban, termasuk

¹⁷ “Upaya Kantor Imigrasi dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Protokol Palermo,” *Jurnal Ilmu Kepabeanaan dan Keimigrasian* 4, no. 1 (2024): 12-25

pemulihan fisik dan psikologis serta reintegrasi sosial, yang harus menjadi bagian dari kebijakan nasional.

Implementasi Protokol Palermo di Indonesia telah menunjukkan kemajuan melalui sinergi antara Kementerian Luar Negeri, Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga terkait lainnya, khususnya dalam menangani kasus perdagangan manusia berkedok pengiriman tenaga kerja migran nonprosedural dan pengantin pesanan. Namun, tantangan seperti lemahnya pengawasan di perbatasan, keterbatasan sumber daya, dan kompleksitas jaringan kejahatan masih menjadi hambatan yang perlu diatasi untuk melindungi pekerja migran dari risiko perdagangan orang secara efektif.¹⁸

Protokol Palermo tidak secara eksplisit membedakan antara pekerja migran prosedural dan non-prosedural dalam teksnya, namun secara konseptual perbedaan ini dapat dipahami dari definisi dan konteks perlindungan korban perdagangan orang yang diatur. Pekerja migran prosedural adalah mereka yang melakukan keberangkatan dan penempatan kerja melalui jalur resmi dan memenuhi seluruh persyaratan administratif serta peraturan yang berlaku, seperti memiliki dokumen perjalanan dan kontrak kerja yang sah. Sebaliknya, pekerja migran non-prosedural adalah mereka yang berangkat tanpa memenuhi persyaratan administratif yang sah, tidak melalui lembaga resmi, atau menggunakan dokumen

¹⁸ Marcellena Nirmala Chrisna Moeri, Idin Fasisaka, dan Putu Titah Kawitri Resen, "Implementasi Protokol Palermo Tahun 2000 dalam Menanggulangi Permasalahan Tenaga Kerja Wanita Indonesia yang Menjadi Korban Human Trafficking," Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2023

yang tidak lengkap atau tidak valid, sehingga mereka berada dalam posisi rentan terhadap eksploitasi dan perdagangan orang.¹⁹

Dalam Protokol Palermo, pekerja migran non-prosedural lebih rentan menjadi korban perdagangan orang karena ketidaklengkapan dokumen dan jalur keberangkatan yang tidak resmi ini sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, dan eksploitasi secara ilegal. Protokol ini menekankan pentingnya perlindungan korban tanpa memandang status prosedural mereka, dengan fokus pada pencegahan, penindakan terhadap pelaku, serta rehabilitasi dan reintegrasi korban.²⁰ Oleh karena itu, meskipun Protokol Palermo tidak membedakan secara eksplisit, dalam praktik perlindungan dan penanganan korban, status prosedural menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat kerentanan dan jenis perlindungan yang diperlukan bagi pekerja migran.

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja migran nonprosedural sebagai korban TPPO masih menghadapi berbagai hambatan signifikan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan dalam identifikasi dan pencatatan korban. Karena status mereka yang tidak terdaftar secara resmi, banyak pekerja migran nonprosedural yang tidak masuk dalam data pemerintah, sehingga sulit untuk

¹⁹ Apri Tri Longgarini, Aulia Nurul Shaafiyah, dan Bella Mega Rahmaningtias, “Penanganan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian,” *Jurnal Ilmiah Universitas Bari* 23, no. 2 (Juli 2023): 1474-1484

²⁰ Zhang, Sheldon X. “Progress and Challenges in Human Trafficking Research: Two Decades after the Palermo Protocol”. *Journal of Human Trafficking* 8, no. 1 (January 2, 2022) : 4–12.

mendapatkan akses terhadap layanan perlindungan, bantuan hukum, dan pemulihan.

Selain itu, birokrasi yang rumit dan kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah sering kali menghambat proses penanganan kasus TPPO. Misalnya, dalam banyak kasus, korban yang berhasil diselamatkan harus melalui proses administrasi yang panjang dan membingungkan sebelum akhirnya mendapatkan bantuan. Hal ini diperparah oleh tumpang tindih kewenangan antara instansi pusat dan daerah, serta minimnya pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus perdagangan orang secara sensitif dan berbasis hak korban. Akibatnya, banyak kasus TPPO yang tidak tertangani dengan baik, bahkan beberapa korban justru diperlakukan sebagai pelaku pelanggaran hukum karena status migrasi mereka yang ilegal.

Faktor sosial budaya juga menjadi hambatan besar dalam perlindungan korban. Stigma negatif terhadap pekerja migran ilegal membuat banyak korban enggan melapor atau mencari bantuan karena takut dipermalukan, dikucilkan, atau bahkan diproses secara hukum. Stigma ini tidak hanya datang dari masyarakat umum, tetapi juga dari aparat penegak hukum dan petugas imigrasi yang kerap memandang pekerja migran nonprosedural sebagai pelanggar hukum, bukan sebagai korban yang membutuhkan perlindungan. Padahal, prinsip viktimologi menegaskan bahwa korban TPPO harus diprioritaskan dalam upaya pemulihan dan reintegrasi sosial.

Di sisi lain, keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran, fasilitas, maupun tenaga profesional, juga menjadi kendala serius dalam implementasi perlindungan hukum. Banyak shelter atau rumah perlindungan korban yang kekurangan fasilitas dan tenaga konselor, sehingga tidak mampu memberikan layanan pemulihan yang optimal. Bantuan hukum yang disediakan pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat juga masih sangat terbatas,

terutama di daerah-daerah yang menjadi kantong pekerja migran. Selain itu, mekanisme pemulangan dan reintegrasi korban ke masyarakat sering kali tidak berjalan efektif, sehingga korban rentan mengalami reviktimisasi atau kembali menjadi korban perdagangan orang.

Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku TPPO, terutama jaringan perekrutan ilegal di tingkat lokal. Banyak kasus perdagangan orang yang tidak pernah sampai ke meja hijau karena kurangnya bukti, ketakutan korban untuk bersaksi, atau adanya praktik suap dan intimidasi dari pelaku. Akibatnya, efek jera terhadap pelaku sangat minim dan praktik perdagangan orang terus berlangsung secara sistematis. Laporan evaluasi BNP2TKI tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya sekitar 20% kasus TPPO yang berhasil diproses hingga tahap pengadilan, sementara sisanya berhenti di tahap penyelidikan atau mediasi informal.

III. Implementasi serta Hambatan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Nonprosedural sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja migran nonprosedural sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi warganya, tanpa memandang status legal keberangkatan mereka. Meskipun pekerja migran nonprosedural tidak tercatat dalam sistem resmi penempatan tenaga kerja luar negeri, perlindungan hukum terhadap mereka tetap dijamin oleh hukum nasional maupun

instrumen hukum internasional. Di tingkat nasional, perlindungan ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menjamin hak atas perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial bagi setiap pekerja migran²¹. Meski undang-undang ini lebih memprioritaskan pekerja migran prosedural, beberapa ketentuannya dapat diterapkan bagi korban nonprosedural, terutama ketika mereka mengalami eksploitasi atau menjadi korban perdagangan orang. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara eksplisit mengakui dan menjamin hak-hak korban perdagangan orang, termasuk pekerja migran nonprosedural, atas perlindungan hukum, bantuan medis dan psikologis, hingga pemulihan dan reintegrasi sosial.²²

Implementasi perlindungan juga dilakukan melalui kerja sama lintas lembaga, seperti BP2MI, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, LPSK, dan lembaga bantuan hukum. BP2MI, misalnya, sering bekerja sama dengan perwakilan diplomatik RI di luar negeri untuk mengidentifikasi dan memulangkan pekerja migran nonprosedural yang menjadi korban TPPO. Kasus aktual yang menggambarkan tantangan ini adalah temuan puluhan pekerja migran Indonesia yang menjadi korban TPPO di Kamboja, yang direkrut secara ilegal melalui media sosial dan dipaksa bekerja dalam kondisi sangat buruk di perusahaan scam online.²³ Dalam kasus tersebut, para pekerja kehilangan paspor mereka, sehingga

²¹ Longgarini, Apri Tri, Aulia Nurul Shaafiyah, and Bella Mega Rahmaningtias. "Penanganan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural dalam Perspektif Hukum Keimigrasian". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23, no. 2 (July 26, 2023) : 1474.

²² Azalia, Vania, Mahfud Fahrazi, and Trinas Dewi Hariyana. "Legal protection of Indonesian citizens who are victims of human trafficking in Myanmar". *Prophetic Law Review*, February 15, 2025, 219–40.

²³ Migrant CARE, *Laporan Penanganan Kasus Perdagangan Orang di Kamboja*, 2022.

terisolasi dan tidak dapat melarikan diri. Peristiwa ini memperlihatkan betapa rentannya pekerja nonprosedural terhadap eksploitasi dan bagaimana status mereka yang tidak tercatat menyulitkan proses perlindungan dan pemulihan. LPSK memberikan perlindungan dan pendampingan bagi korban, termasuk akses ke kompensasi dan rehabilitasi. Selain itu, organisasi masyarakat sipil seperti Migrant CARE dan SBMI juga memainkan peran krusial dalam memberikan bantuan hukum, edukasi, dan advokasi terhadap korban yang tidak terjangkau oleh negara.

Perlindungan hukum terhadap pekerja migran nonprosedural sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mendapatkan dasar yang kuat baik dalam hukum nasional maupun internasional. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa TPPO meliputi tindakan “perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat untuk tujuan eksploitasi”²⁴. Ketentuan ini tidak membedakan status prosedural atau nonprosedural korban, selama unsur eksploitasi terbukti. Selain itu, Pasal 19 UU ini menegaskan bahwa “korban berhak memperoleh pelayanan medis, rehabilitasi sosial, dan pemulihan ke tempat asal”, menunjukkan pengakuan negara terhadap hak korban atas perlindungan menyeluruh.

Perlindungan hukum terhadap korban TPPO ini juga diperkuat dengan ratifikasi instrumen internasional seperti Protokol Palermo melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun

²⁴ Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, Pasal 1 angka 1.

2009²⁵. Protokol ini menekankan prinsip non-penalization, yaitu korban TPPO tidak boleh dipidana atas pelanggaran hukum yang mereka lakukan akibat langsung dari eksploitasi yang mereka alami.²⁶ Artinya, pekerja migran nonprosedural yang diperdagangkan dan dieksploitasi tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum meskipun keberangkatan mereka tidak sah secara administratif. Dari perspektif viktimologi, pendekatan terhadap pekerja migran nonprosedural sebagai korban harus berpusat pada penderitaan mereka, bukan pada legalitas status migrasi. Teori viktimologi modern melihat mereka sebagai "ideal victims" karena berada dalam posisi rentan, tanpa perlindungan sosial dan sering mengalami eksploitasi ekstrem.²⁷ Pendekatan viktimologis juga menuntut agar perlindungan terhadap korban mencakup aspek keadilan restoratif, pemulihan martabat, dan pemberian kompensasi yang layak, sebagai bentuk pengakuan atas penderitaan yang mereka alami. Oleh karena itu, implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja migran nonprosedural sebagai korban TPPO harus bersifat holistik, responsif, dan bebas dari diskriminasi.

Dalam konteks pekerja migran, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia juga menyebut dalam Pasal 2 huruf f bahwa pelindungan harus dilakukan berdasarkan asas non-diskriminasi. Meskipun secara umum UU ini lebih menitikberatkan pada pekerja migran yang berangkat melalui prosedur resmi, namun prinsip non-diskriminasi

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention against Transnational Organized Crime dan Protokolnya.

²⁶ United Nations, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, supplementing the UNTOC, Article 5.

²⁷ Nils Christie, "The Ideal Victim," dalam *From Crime Policy to Victim Policy*, ed. Ezzat Fattah (London: Palgrave Macmillan, 1986).

membuka ruang perlindungan bagi mereka yang nonprosedural, terutama ketika menjadi korban eksploitasi. Pasal 6 UU ini juga menegaskan bahwa setiap pekerja migran berhak atas perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial.²⁸

Sementara itu, secara internasional, Protokol Palermo yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 memperkuat prinsip bahwa korban TPPO tidak boleh dikriminalisasi atas tindakan yang dilakukan sebagai akibat langsung dari eksploitasi.²⁹ Pasal 5 ayat (4) Protokol Palermo menyebutkan bahwa negara-negara pihak harus mempertimbangkan untuk tidak menjatuhkan hukuman pidana atau administratif terhadap korban TPPO yang terlibat dalam aktivitas ilegal sebagai konsekuensi langsung dari situasi eksploitasi yang dialaminya. Ini memperkuat prinsip non-penalization, bahwa pekerja migran nonprosedural yang diperdagangkan tidak dapat dipidana hanya karena status keimigrasian mereka yang tidak sah.

Lebih lanjut, KUHP Nasional baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, turut memberikan landasan dalam Pasal 601 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan TPPO dapat dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Dalam Pasal 603 ayat (2), ditegaskan pula bahwa korban TPPO berhak atas restitusi, rehabilitasi, dan pemulangan. Seluruh regulasi ini memperlihatkan bahwa pekerja migran nonprosedural tetap memiliki posisi sebagai subjek hukum yang dilindungi, terutama apabila mereka mengalami eksploitasi atau menjadi korban perdagangan orang. Oleh karena itu, pendekatan terhadap mereka harus berorientasi pada pemulihan dan penghormatan atas

²⁸ Amanda Graysela Mawikere, Imelda Tangkere, and Stevan O. Voges. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017". *Jurnal Lex Privatum*, September 16, 2024.

²⁹ Palermo Protocol, Article 5(4).

hak asasi, bukan sekadar pada legalitas administratif keberangkatan mereka.

Dalam konteks perlindungan terhadap pekerja migran nonprosedural yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), analisis hukum perbandingan menjadi penting untuk melihat bagaimana negara lain membangun kerangka hukum dan kebijakan yang efektif dan berperspektif korban. Indonesia sendiri telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Protokol Palermo melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009, yang menegaskan prinsip non-penalization bagi korban perdagangan orang. Namun, dalam praktiknya, pekerja migran nonprosedural sering kali masih diperlakukan sebagai pelanggar hukum karena status keberangkatan mereka yang tidak sah secara administratif. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan perlindungan hukum di Indonesia masih cenderung formalistik dan belum sepenuhnya berbasis pada perspektif viktimologi.

Berbeda dengan Indonesia, Filipina telah lama mengembangkan pendekatan berbasis hak dalam melindungi pekerja migran, baik prosedural maupun nonprosedural. Melalui Republic Act No. 9208 tentang Anti-Trafficking in Persons Act dan Republic Act No. 10022 tentang Migrant Workers Act, Filipina menjamin hak-hak korban TPPO untuk memperoleh bantuan hukum, medis, rehabilitasi, serta pemulangan tanpa diskriminasi terhadap status migrasinya. Filipina bahkan memiliki lembaga khusus seperti OWWA (*Overseas Workers Welfare Administration*) yang menyediakan perlindungan menyeluruh,

termasuk kompensasi bagi korban.³⁰ Di sisi lain, Malaysia sebagai negara tujuan pekerja migran memang memiliki Anti-Trafficking in Persons and Anti-Smuggling of Migrants Act 2007 yang melarang kriminalisasi terhadap korban TPPO, namun dalam praktiknya aparat masih kerap menahan korban di detensi imigrasi sebelum status korban mereka diakui. Hal ini menyoroti lemahnya mekanisme identifikasi dini terhadap korban, yang menyebabkan pekerja migran nonprosedural lebih sering diperlakukan sebagai pelanggar hukum.³¹

Negara lain seperti Belanda dan Amerika Serikat memberikan contoh praktik perlindungan yang lebih progresif. Belanda, melalui kebijakan B8/3 regulation, memberikan visa perlindungan kepada korban TPPO termasuk mereka yang masuk secara ilegal, dengan jaminan akses ke layanan hukum, perlindungan, dan tempat tinggal aman. Amerika Serikat pun menerapkan pendekatan serupa melalui Trafficking Victims Protection Act (TVPA) 2000, yang memungkinkan korban untuk memperoleh visa T, akses ke rehabilitasi, serta perlindungan hukum tanpa mempermasalahkan status imigrasi awal mereka.³² Kedua negara ini mengedepankan prinsip non-penalization secara konsisten, serta mengutamakan pemulihan martabat korban sebagai bagian dari keadilan restoratif.

Dari perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa Indonesia perlu memperkuat mekanisme identifikasi korban TPPO sejak dini, memperjelas perbedaan antara pelanggaran keimigrasian dan korban perdagangan orang, serta memastikan implementasi prinsip

³⁰ Republic Act No. 9208 (Philippines), Anti-Trafficking in Persons Act of 2003; Republic Act No. 10022, Migrant Workers and Overseas Filipinos Act.

³¹ Dutch Immigration and Naturalisation Service (IND), *Residence regulation B8/3 for victims of human trafficking*.

³² United States, *Trafficking Victims Protection Act (TVPA)*, 2000.

non-penalization tidak hanya dalam norma hukum, tetapi juga dalam praktik penegakan hukum. Selain itu, kerja sama antar lembaga serta penguatan pendekatan yang berpusat pada korban (victim-centered approach) menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan hukum yang responsif dan adil, terutama bagi pekerja migran nonprosedural yang berada dalam posisi paling rentan.

Terdapat beberapa hambatan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran nonprosedural sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang sangat kompleks dan multidimensi, hal yang dapat terlihat yaitu berasal dari status nonprosedural itu sendiri. Pekerja migran yang berangkat tanpa melalui jalur resmi tidak tercatat dalam sistem negara, sehingga menyulitkan proses pelacakan, pemantauan, dan perlindungan hukum. Akibatnya, ketika mereka menjadi korban eksploitasi atau perdagangan orang, negara kerap kesulitan dalam memberikan intervensi hukum dan bantuan secara cepat dan tepat. Selain itu, karena tidak memiliki dokumen resmi atau kontrak kerja yang sah, pekerja migran nonprosedural sering kali tidak dapat membuktikan status hubungan kerjanya, sehingga posisi hukumnya menjadi lemah di hadapan hukum.

Selanjutnya, hambatan hukum substantif juga menjadi tantangan besar. Meskipun Indonesia telah memiliki UU No. 18 Tahun 2017 dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, implementasinya belum menyentuh secara optimal pekerja migran nonprosedural. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum masih cenderung fokus pada aspek legalitas keimigrasian atau pelanggaran administratif, bukan pada perlindungan korban. Akibatnya, pekerja migran nonprosedural sering kali diposisikan sebagai pelanggar hukum karena dianggap melakukan migrasi ilegal, bukan sebagai korban perdagangan orang. Padahal, menurut prinsip non-punishment yang tertuang dalam Protokol Palermo,

korban TPPO tidak boleh dipidana atas tindakan ilegal yang mereka lakukan sebagai konsekuensi langsung dari eksploitasi.

Kemudian, hambatan institusional juga menjadi kendala serius. Koordinasi antar lembaga seperti BP2MI, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian, Kejaksaan, LPSK, dan dinas sosial di daerah sering tidak berjalan optimal. Banyak kasus menunjukkan bahwa korban terombang-ambing dalam birokrasi panjang, tanpa mendapatkan kepastian perlindungan. Terlebih lagi, di negara tujuan, perwakilan Indonesia kadang kesulitan memberikan bantuan karena keterbatasan sumber daya, minimnya kerja sama bilateral yang efektif, serta tidak semua negara memiliki sistem hukum yang responsif terhadap korban TPPO.

Terakhir, dari sisi sosial dan budaya, hambatan yang sering muncul adalah minimnya kesadaran hukum korban serta tekanan sosial yang membuat mereka enggan melapor. Banyak pekerja migran nonprosedural berasal dari daerah terpencil dengan tingkat pendidikan rendah dan tidak memiliki akses informasi hukum yang memadai. Stigma sosial terhadap korban TPPO, terutama perempuan, juga masih kuat. Mereka sering dipersalahkan atau dipandang "memalukan" bagi keluarga, sehingga lebih memilih diam meskipun mengalami eksploitasi berat. Selain itu, rasa takut terhadap deportasi, penahanan, atau kriminalisasi di negara tujuan juga menjadi alasan utama korban enggan mengungkapkan kasus mereka.

Dari sudut pandang viktimologi, hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa pekerja migran nonprosedural mengalami secondary victimization yaitu penderitaan tambahan yang timbul akibat perlakuan dari sistem hukum dan sosial yang tidak berpihak pada korban. Teori viktimologi menekankan pentingnya pendekatan empatik dan berorientasi pada pemulihan korban,

bukan sekadar pemberian sanksi terhadap pelaku.³³ Oleh karena itu, hambatan-hambatan ini harus diatasi dengan memperkuat sistem identifikasi korban, menghapus pendekatan kriminal terhadap pekerja migran nonprosedural, memperluas edukasi hukum, serta membangun kerangka kerja kolaboratif antar lembaga untuk menjamin perlindungan yang nyata, adil, dan berkelanjutan.

Menghadapi kompleksitas masalah perlindungan hukum bagi pekerja migran nonprosedural sebagai korban TPPO, diperlukan strategi yang lebih holistik dan terintegrasi. Pertama, negara harus mengadopsi prinsip non-diskriminasi dalam seluruh kebijakan dan program perlindungan korban. Artinya, status prosedural atau legalitas keberangkatan tidak boleh menjadi penghalang bagi korban untuk mendapatkan hak-haknya, seperti akses bantuan hukum, pemulihan psikologis, dan reintegrasi sosial. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip viktimologi yang menempatkan korban sebagai subjek utama dalam proses penegakan hukum dan pemulihan.

Kedua, perlu dilakukan penguatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi internasional. Koordinasi yang baik akan memastikan bahwa setiap korban mendapatkan layanan yang komprehensif, mulai dari identifikasi, penyelamatan, pemulihan, hingga reintegrasi. Pemerintah juga perlu membangun sistem data terpadu yang dapat memantau pergerakan pekerja migran dan mengidentifikasi korban secara lebih akurat. Selain itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi

³³ Doerner, William G., and Steven P. Lab. *Victimology*. 8th ed. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning, 2017.

aparatus penegak hukum sangat penting agar mereka dapat menangani kasus TPPO dengan perspektif berbasis hak asasi manusia dan sensitivitas gender.

Ketiga, regulasi yang ada perlu diperbaiki agar lebih responsif terhadap kebutuhan korban. Misalnya, pemerintah dapat memperluas cakupan perlindungan dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk secara eksplisit mengakomodasi pekerja migran nonprosedural sebagai korban TPPO. Mekanisme bantuan hukum juga harus diperluas hingga ke tingkat desa dan daerah-daerah kantong migran, sehingga korban tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan bantuan. Pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap korban mendapatkan layanan pemulihan psikologis dan pelatihan keterampilan kerja sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial.

Keempat, upaya pencegahan harus diperkuat melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat di daerah-daerah kantong migran. Program sosialisasi mengenai risiko migrasi nonprosedural, prosedur migrasi yang benar, serta bahaya perdagangan orang harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Pemerintah dapat bekerja sama dengan sekolah, lembaga keagamaan, dan media massa untuk menyebarkan informasi yang akurat dan mudah dipahami. Selain itu, pelatihan keterampilan kerja dan penyediaan lapangan kerja alternatif di daerah asal dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi minat masyarakat terhadap migrasi ilegal.

Terakhir, Indonesia perlu belajar dari praktik terbaik negara lain dalam perlindungan pekerja migran dan korban perdagangan orang. Beberapa negara seperti Filipina dan Thailand telah berhasil membangun sistem perlindungan yang komprehensif melalui integrasi layanan pemerintah, partisipasi masyarakat sipil, dan kerja sama internasional. Indonesia dapat mengadopsi model serupa dengan menyesuaikan pada konteks lokal, sehingga perlindungan

hukum bagi pekerja migran nonprosedural sebagai korban TPPO dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan.

IV. Conclusion

Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia nonprosedural sebagai korban tindak pidana perdagangan orang merupakan manifestasi dari kewajiban negara dalam menjamin hak asasi setiap warga negaranya, tanpa diskriminasi atas dasar status keimigrasian. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah menyediakan kerangka perlindungan hukum, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan serius. Status nonprosedural kerap menjadi penghalang bagi pekerja migran untuk diakui sebagai korban, padahal eksploitasi yang mereka alami memenuhi unsur perdagangan orang sebagaimana diatur dalam hukum nasional dan internasional, termasuk Protokol Palermo. Dalam praktiknya, pekerja migran nonprosedural rentan mengalami kekerasan, pemerasan, hingga kehilangan kebebasan, tetapi sering kali tidak memperoleh akses ke pemulihan hukum, psikologis, dan sosial secara memadai.

Hambatan perlindungan terhadap kelompok ini meliputi aspek hukum, kelembagaan, serta sosial-budaya. Minimnya koordinasi antar lembaga, lemahnya pendataan dan sistem pemantauan, hingga stigma terhadap korban menjadi penghalang besar bagi realisasi perlindungan yang adil dan menyeluruh. Dalam perspektif viktimologi, pekerja migran nonprosedural harus dipandang sebagai "korban ideal" yang membutuhkan pendekatan empatik, rehabilitatif, dan berbasis hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih responsif terhadap kerentanan struktural pekerja migran nonprosedural, serta

penguatan sinergi lintas sektor untuk memastikan bahwa perlindungan hukum tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar hadir dalam tindakan nyata di lapangan.

References

- Bhandari, Laxmi Chand. 1988. "Debt/Equity Ratio and Expected Common Stock Returns: Empirical Evidence." *The Journal of Finance* 43(2): 507–528.
- Deitiana, Tita, dan Evanti Anggraini. "Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Leverage pada PT Astra International Tbk dan Anak Perusahaannya." *Jurnal Siasat Bisnis* 18(1).
- Fauziah, Nurul, Agung Widhi Kurniawan, dan Andi Mustika Amin. 2023. "Financial Performance Analysis Using Economic Value Added (EVA) and Financial Value Added (FVA) at PT. Astra International Tbk 2017–2021 Period." *Journal of Management, Accounting, General Finance and International Economic Issues* 2(2): 494–502.
- Gadeng, Tarmizi, Zulkifli Umar, dan Ayya Sofia. 2023. "Kajian Kepemilikan Keluarga pada Perusahaan Initial Public Offering Tahun 2022 di Bursa Efek Indonesia." *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting* 4(1): 91–97.
- Hartana, Hartana. 2019. "Initial Public Offering (IPO) of Capital Market and Capital Market Companies in Indonesia." *Ganesha Law Review* 1(1): 41–54.
- Human Rights Watch. 2019. *Malaysia: Victims of Human Trafficking Detained*.
- Ismiyanti, Fitri, dan Rohmad Fuad Armansyah. 2010. "Motif Go Public, Herding, Ukuran Perusahaan dan Underpricing pada Pasar Modal Indonesia." *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan* 3(1): 20–42.

- Juanda, Ahmad. 2009. "Analisis Tipologi Strategi dalam Menghadapi Risiko Litigasi pada Perusahaan Go Publik di Indonesia." *Jurnal Humanity* 5(1): 1–11.
- Khilda, Fitria Nailal, Silvi Amelia Febriyani, dan Ibnu Muttaqin. 2022. "Pengaruh Pengumuman Penerbitan Saham Syariah terhadap Return Saham PT Smart, Tbk dan PT Astra International, Tbk." *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* 6(1): 26–39.
- Kusliatin, Hilyan. 2015. *Penerapan Prinsip Keterbukaan Perusahaan Go Public Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*. Tesis. Mataram: Universitas Mataram.
- Langbroek, Philip M., et al. 2017. "Methodology of Legal Research: Challenges and Opportunities." *Utrecht Law Review* 13(3): 1–8.
- Loughran, Tim, Jay R. Ritter, dan Kristian Rydqvist. 1994. "Initial Public Offerings: International Insights." *Pacific-Basin Finance Journal* 2(2–3): 165–199.
- Migrant CARE. 2022. *Laporan Penanganan Kasus Perdagangan Orang di Kamboja*.
- Mindosa, Bonnie, dan Pananda Pasaribu. 2020. "Initial Public Offering: New Evidence from Indonesia." *Journal of Business and Entrepreneurship* 8(1): 1–17.
- Nils Christie. 1986. "The Ideal Victim." Dalam *From Crime Policy to Victim Policy*, disunting oleh Ezzat Fattah, London: Palgrave Macmillan.
- Pagano, Marco, Fabio Panetta, dan Luigi Zingales. 1998. "Why Do Companies Go Public? An Empirical Analysis." *The Journal of Finance* 53(1): 27–64.
- Sarda, Sultan, dan Nasrullah Nasrullah. 2022. "Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Menggunakan Rasio Profitabilitas dan Economic Value Added di PT. Astra International

- Tbk.” *Agroland: Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian* 29(2): 180–185.
- Sasongko, Budi. 2019. “The Effect of Debt Equity Ratio, Dividend Payout Ratio, and Profitability on the Firm Value.” *The International Journal of Business Management and Technology* 3(5): 104–109.
- Sunariyah. 2000. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. Yogyakarta: UP AMP YKPN.
- Sundari, Retno Ika. 2017. “Kinerja Merger dan Akuisisi pada Perusahaan Go Public.” *Telaah Bisnis* 17(1).
- Van Hoecke, Mark, ed. 2011. *Methodologies of Legal Research: Which Kind of Method for What Kind of Discipline?* London: Bloomsbury Publishing.

Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumen Hukum

- Dutch Immigration and Naturalisation Service (IND). *Residence Regulation B8/3 for Victims of Human Trafficking*.
- Palermo Protocol. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, Article 5(4).
- Republic Act No. 9208 (Philippines). *Anti-Trafficking in Persons Act of 2003*; Republic Act No. 10022, *Migrant Workers and Overseas Filipinos Act*.
- United Nations. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, supplementing the UNTOC, Article 5.
- United States. *Trafficking Victims Protection Act (TVPA)*, 2000.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 601 dan 603.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention against Transnational Organized Crime dan Protokolnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017
tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Pasal 1 angka 1.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Pasal 2 huruf f.